



**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR  
KONTRAK PENELITIAN**

**2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**JL.VETERAN MALANG 65145, INDONESIA  
TELP. 0341-575824 (HUNTING), 584394, 551611 EXT. 304 (UB)  
FAX 0341-575828, 575825  
MALANG**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10.C10/HK.01.02a/01.06
TGL PEMBUATAN	4 Mei 2018
TGL REVISI	04 Januari 2023
TGL EFEKTIF	04 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	Ketua LPPM
NAMA SOP	Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., Ph.D NIP. 197108081998021001 Kontrak Penelitian



**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia no 12. Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 6 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7 Permenristekdikti No 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8 Statuta Universitas Brawijaya no 020/O/2002
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)
- 10 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas
- 11 Peraturan Rektor no 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya
- 12 Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 edisi 28 Februari 2017
- 13 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor
- 14 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025
- 15 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025
- 16 Manual Mutu LPPM Universitas Brawijaya

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Memahami konsep drafting
- 2 Memiliki kemampuan menelaah perjanjian kontrak
- 3 Memiliki Kemampuan menelaah Peraturan dan Perundang undanganyang terkait
- 4 Memiliki kemampuan menyusun rancangan Dokumen Perjanjian Kontrak Penelitian

**KETERKAITAN**

- 1 SOP Penetapan pemenang
- 2 SOP Monitoring dan Evaluasi
- 3 SOP Pelaporan hasil penelitian

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**





- 1 Laptop / Komputer
- 2 Printer
- 3 Alat Tulls Kantor
- 4 Buku Agenda

**PERINGATAN**

- 1 Merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

- 1 From penilaian
- 2 Laporan penelitian/pengabdian
- 3 Tanda terima proposal

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		DRPM	Kasubbid. Program	Peneliti	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengundang Ketua LPPM untuk penandatanganan kontrak penelitian				Surat Undangan penandatanganan kontrak penelitian	1 hari	SPK Penelitian	
2	Menyiapkan berkas kelengkapan penandatanganan kontrak peneliti antara DRPM dengan LPPM				Berkas kelengkapan	7 hari	Kontrak Penelitian yang ditandatangani oleh DRPM dan LPPM	
3	Membuat serta mencetak Subkontrak penelitian antara Ketua LPPM dan Peneliti				Draft Sub kontrak	4 hari	Sub Kontrak Penelitian	
4	Menandatangani sub Kontrak dengan LPPM				Berkas Sub Kontrak	1 hari	Sub Kontrak yang sudah di tandatangi oleh Kedua Belah Pihak	Pihak LPPM yang bertandatangan adalah Ketua LPPM